



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 91 /2025**

TENTANG

**PARTAI POLITIK PENERIMA HIBAH/BANTUAN KEUANGAN LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan penerima Hibah/ Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Partai Politik Penerima Hibah/Bantuan Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adminitrasi pengajuan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Adminitrasi Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PARTAI POLITIK PENERIMA HIBAH/BANTUAN KEUANGAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

KESATU : Partai Politik Penerima Hibah/Bantuan Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab penerima hibah/bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas :
 - menyiapkan dan menyampaikan Persyaratan Bantuan Hibah/Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - mengajukan rencana Penggunaan Bantuan Hibah/Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - menggunakan Dana Hibah/Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai Rencana Penggunaan.
 - b. Tanggungjawab :
 - menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana Bantuan/Hibah kepada Bupati paling lambat 31 Januari Tahun Anggaran berikutnya;
 - tembusan Laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (Kesatuan Bangsa dan Politik) dengan melampirkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang – undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 6 Januari 2025

BUPATI SUMBA BARAT,




YOHANIS DADE

Paraf Hierarki		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	4
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2
3.	Kepala Bagian Hukum	01
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	02

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT**NOMOR : KEP/HK/191/2025****TANGGAL : 6 JANUARI 2025****TENTANG : PARTAI POLITIK PENERIMA HIBAH/BANTUAN KEUANGAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

NAMA PARTAI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA SAH	RINCIAN PERHITUNGAN BANTUAN PARNPOL 2025	
				Harga satuan suara	Total/Partai
1.GERINDRA	8.564	3	8.564	16.844	144.252.016
2.HANURA	8.195	5	8.195	16.844	138.036.580
3.PERINDO	5.238	3	5.238	16.844	88.228.872
4.NASDEM	5.064	2	5.064	16.844	85.298.016
5.GOLKAR	5.020	3	5.020	16.844	84.556.880
6.PDIP	4.898	2	4.898	16.844	82.468.224
7.DEMOKRAT	4.652	2	4.652	16.844	78.358.288
8.PSI	4.031	3	4.031	16.844	67.898.164
9.PKB	3.185	2	3.185	16.844	53.648.140
JUMLAH	48.847	25	48.847		822.745.180

BUPATI SUMBA BARAT,
YOHANIS DADE

Paraf Hierarki		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	